

## ABSTRAK HUKUM

### PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 4 TAHUN 2025

---

#### 1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
  - **Nomor/Tahun:** 4 / 2025.
  - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
- 

#### 2. Dasar Hukum

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara.
- **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016** tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018** tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
  - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 10 Tahun 2021** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 

### 3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Memberikan pedoman hukum untuk memulihkan keuangan daerah yang hilang atau berkurang akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
  - **Subjek:** Pegawai Negeri Bukan Bendahara (PNS, CPNS, PPPK) dan Pejabat Lain (pejabat negara atau pihak lain yang melaksanakan tugas daerah).
  - **Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD):** Dibentuk oleh Wali Kota untuk memverifikasi informasi kerugian, menghitung jumlah kerugian, dan memberikan rekomendasi penyelesaian. Anggota berjumlah ganjil (3 atau 5 orang) terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan pejabat terkait lainnya.
  - **Mekanisme Penyelesaian:**
    - **Penentuan Kerugian:** Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat, atau laporan pimpinan SKPD.
    - **Penyelesaian Sukarela:** Melalui penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar (SPKM) atau Surat Jaminan Mutlak (SJM).
    - **Pembebanan:** Jika tidak ada penyelesaian sukarela, Wali Kota mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian.
    - **Pembayaran:** Wajib disetor tunai ke Kas Daerah paling lambat 40 hari kerja setelah SJM atau secara angsuran (maksimal 24 bulan) dengan persetujuan Wali Kota.
- 

### 4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
  - **Sifat:** Peraturan Pelaksana teknis perbendaharaan dan pengawasan keuangan daerah.
-

## 5. Informasi Tambahan

- **Kedaluwarsa:** Tuntutan ganti rugi kedaluwarsa setelah 5 tahun sejak diketahui atau 8 tahun sejak terjadinya kerugian.
  - **Kewajiban Ahli Waris:** Jika pihak yang merugikan meninggal dunia, kewajiban ganti rugi beralih kepada ahli waris sebatas harta warisan yang diterima.
-